



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

Dede Purwanto bin Badaruddin Hady, lahir di Simpang Kanan pada tanggal 14 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mega Timur, Dusun Mega Jaya, RT. 004 RW. 004, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Nina binti Abdullah Kasim, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mega Timur, Dusun Mega Jaya, RT. 004 RW. 004, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonan cerai talaknya tertanggal 17 Pebruari 2020 yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Sry, tanggal 18 Pebruari 2020 telah mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 156/02/IV/2013 tanggal 01 April 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah/belum dikaruniai 2 (dua) orang anak :

3.1. Daffa Putra Purwanto bin Dede Purwanto, lahir di Pontianak tahun 2014;

3.2. Zaskya Aprlia Mecca binti Dede Purwanto, lahir di Pontianak tanggal 17 April 2017;

Sekarang kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah (asuhan) Termohon

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :

5.1 Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

5.2 Termohon Terlilit hutang karena mengikuti arisan online;

5.3 Termohon selalu meminta bercerai setiap kali terjadi pertengkaran;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Agustus Tahun 2019 sampai sekarang;

7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dede Purwanto bin Badaruddin Hady**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nina binti Abdullah Kasim**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bernama Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH. dan mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Maret 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 6112031404860005, tanggal 10-08-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 156/02/IV/2013, tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon tidak membantahnya;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Badaruddin Hady bin Hady, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, RT. 002 RW. 005, Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, sekarang telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Daffa Putra Purwanto, umur 6 tahun dan Zaskya Aprlia Mecca, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak sekitar 8 bulan yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tidak tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil rukun;

2. Marwan bin Abdullah Kasim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Yam Sabran, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tanung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, sekarang telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Daffa Putra Purwanto, umur 6 tahun dan Zaskya Aprlia Mecca, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu keduanya tidak harmonis dan sejak bulan Agustus 2019 berpisah tempat tinggal, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil rukun;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, kemudian Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya (*vide*. Bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dalam persidangan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH. dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tertanggal 26 Maret 2020, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai hukum Islam selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, terlilit hutang karena mengikuti arisan online dan selalu minta cerai, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga permohonan ini diajukan selama sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2013 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Badaruddin Hady bin Hady adalah orang tua kandung Pemohon, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Pemohon berdasarkan Pasal 172 RBg., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Marwan bin Abdullah Kasim adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Marwan bin Abdullah Kasim telah terjadi tidak saling bertegur sapa antara Pemohon dan Termohon sebelum mereka berpisah tempat tinggal, menurut Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, serta apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dalam kondisi ba'daddukhul dan dikaruniai 2

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, bernama Daffa Putra Purwanto, umur 6 tahun dan Zaskya Aprlia Mecca, umur 3 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 8 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 8 bulan yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sejak sekitar 8 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak saling mengunjungi, sebelumnya didahului tidak saling bertegur sapa berdasarkan keterangan saksi Marwan bin Abdullah Kasim tersebut di atas, serta kedua belah pihak telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan mediator di luar sidang serta oleh Hakim di depan sidang namun tidak berhasil, Hakim menilai dan berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dede Purwanto bin Badaruddin Hady) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nina binti Abdullah Kasim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ACHMAD NORMAN, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Panitera Pengganti,

Achmad Norman, SHI.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftar	R	30.00	
an	p	0,-	
Proses	Rp		50.000,-
Panggilan	Rp		220.000,-
Redaksi	Rp		10.000,-
Meterai	Rp		6.000,-
JUMLAH	Rp		316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G.2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)